



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1098, 2016

BAKAMLA. STNK. TNKB. Penerbitan dan
Penggunaan. Pencabutan.

PERATURAN KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PENERBITAN DAN PENGGUNAAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN
BERMOTOR DINAS DAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DINAS
BADAN KEAMANAN LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pengamanan barang milik negara, dan terlaksananya tertib administrasi serta optimalisasi pelaksanaan tugas operasional kedinasan pada Badan Keamanan Laut diperlukan adanya suatu sarana berupa kendaraan bermotor;
 - b. bahwa Prosedur Tetap Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor: Protap-005/Kepala/IX/ 2015 tentang Penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Dinas Badan Keamanan Laut perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia tentang Penerbitan dan Penggunaan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas dan Tanda

Nomor Kendaraan Bermotor Dinas Badan Keamanan Laut;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
 3. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 380);
 4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 209);
 5. Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor 001/Kepala/BAKAMLA/V/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keamanan Laut;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT TENTANG PENERBITAN DAN PENGGUNAAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DINAS DAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DINAS BADAN KEAMANAN LAUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Keamanan Laut yang selanjutnya disebut Bakamla adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

langsung kepada Presiden melalui Menteri yang mengoordinasikannya.

2. Kepala Badan Keamanan Laut yang selanjutnya disebut Kepala Bakamla adalah pimpinan Bakamla dan penanggung jawab penyelenggara fungsi keamanan dan keselamatan laut.
3. Personal Bakamla adalah pegawai di lingkungan Bakamla yang terdiri dari TNI, POLRI dan PNS.
4. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan di darat yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
5. Barang Milik Negara yang selanjutnya disebut BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau perolehan lainnya yang sah.
6. Kendaraan Bermotor Dinas adalah setiap kendaraan bermotor yang terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) yang digunakan oleh pejabat penyelenggara negara.
7. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut BPKB adalah dokumen pemberi legitimasi kepemilikan kendaraan bermotor yang diterbitkan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan berisi identitas kendaraan bermotor dan pemilik, yang berlaku selama kendaraan bermotor tidak dipindahtangankan.
8. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut STNK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berisi identitas pemilik, identitas kendaraan bermotor, dan masa berlaku termasuk pengesahannya.
9. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut TNKB adalah tanda berbentuk plat, yang dipasang pada kendaraan bermotor, berfungsi sebagai bukti registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor

- berisikan nomor registrasi dan masa berlaku yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
10. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas Bakamla yang selanjutnya disebut STNKD adalah STNK khusus yang diterbitkan oleh Bakamla dengan spesifikasi teknis tertentu, untuk Kendaraan Bermotor Dinas yang digunakan oleh pejabat tertentu dan untuk kegiatan operasional dalam mendukung tugas.
 11. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas Bakamla yang selanjutnya disebut TNKBD adalah tanda nomor kendaraan bermotor khusus berbentuk plat, yang dipasang pada Kendaraan Bermotor Dinas Bakamla, berfungsi sebagai bukti registrasi dan identifikasi berisikan nomor registrasi yang diterbitkan oleh Bakamla dengan spesifikasi teknis tertentu.
 12. Surat Ijin Mengemudi yang selanjutnya disebut SIM adalah lisensi atau izin yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengemudikan kendaraan sesuai dengan klasifikasi yang ditentukan.
 13. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan.
 14. Buku Registrasi Kendaraan Bermotor Dinas adalah buku yang berisi antara lain nomor registrasi Kendaraan Bermotor Dinas, data identifikasi, dan pengguna.

Pasal 2

Tujuan dari Peraturan Kepala Badan ini yaitu terselenggaranya tertib administrasi penerbitan dan penggunaan STNKD dan TNKBD untuk Kendaraan Bermotor Dinas Bakamla.

Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam penerbitan dan penggunaan STNKD dan TNKBD Bakamla, meliputi:

- a. sederhana, yaitu prosedur penerbitan dan penggunaan STNKD dan TNKBD Bakamla mudah dipahami dan dilaksanakan;

- b. cepat, yaitu kepastian waktu dalam penyelesaian penerbitan dan penggunaan STNKD dan TNKBD Bakamla;
- c. transparan, yaitu prosedur dan persyaratan penerbitan dan penggunaan STNKD dan TNKBD Bakamla harus dipertanggung jawabkan;
- d. akuntabel, yaitu dalam melakukan penerbitan dan penggunaan STNKD dan TNKBD Bakamla harus dipertanggung jawabkan; dan
- e. selektif, yaitu penerbitan dan penggunaan STNKD dan TNKBD Bakamla ini diberikan kepada pejabat tertentu dan untuk kegiatan operasional dalam menunjang tugas dan fungsi Bakamla.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan ini meliputi:

- a. penerbitan STNKD dan TNKBD;
- b. penggunaan STNKD dan TNKBD;
- c. format dan bentuk STNKD dan TNKBD;
- d. perubahan STNKD dan TNKBD;
- e. pembiayaan; dan
- f. pengawasan.

BAB II

PENERBITAN STNKD DAN TNKBD

Pasal 5

Penerbitan STNKD dan TNKBD meliputi:

- a. persyaratan;
- b. identifikasi;
- c. registrasi; dan
- d. penomoran.

Pasal 6

Persyaratan penerbitan STNKD dan TNKBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi: